

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 323/SK/D-BTP/IX/2025
TENTANG
PENUGASAN DOSEN MENGAJAR PADA POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, maka dipandang perlu untuk menugaskan dosen mengajar sesuai dengan beban mengajar yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi Politeknik Pariwisata Batam.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
4. Statuta Politeknik Pariwisata Batam.
5. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberikan beban mengajar kepada tenaga pengajar Politeknik Pariwisata Batam untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026:

Nama : Andri Wibowo, S.E., M.Par.

Status Kepegawaian : Dosen Tetap

MATA KULIAH	KELAS	SKS
Pelayanan Prima dan Perilaku Konsumen (1RPPPKK1)	1RDMA	3
Pelayanan Prima dan Perilaku Konsumen (1RPPPKK1)	1RDPA	3
Supervisi Divisi Kamar (4RSDK1)	3RDPA	3
Pengendalian Biaya (3RPBA1)	5RDMA	2
Pengendalian Biaya (3RPBA1)	5RDPA	2

2. Yang bersangkutan mendapatkan hak dan diwajibkan menjalankan tugas serta wewenangnya dalam proses belajar mengajar sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan akhir semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 08 September 2025

**BTP**
Batam Tourism
Polytechnic
Siska Amelia Maldin, M.Pd
Direktur Politeknik Pariwisata Batam